

PEMKAB KONSEL BANGUN DUA PASAR MODERN SENILAI RP27 MILIAR



sumber: antaranews.com

Kendari (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) telah membangun dua pasar modern yaitu Pasar Akuni dan Pasar Andolo Utama (DU) dengan dana sebesar Rp27 miliar. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Konawe Selatan Sajudin Idris di Konawe Selatan, Minggu, menyatakan Pasar Akuni berada di Kecamatan Tinanggea dan Pasar Andolo Utama(DU) di Kecamatan Buke. "Pasar Akuni dibangun pada tahun 2022 dengan anggaran Rp15 miliar yang bersumber dari dana pemulihan ekonomi nasional, sharing dana APBD sebanyak Rp250 juta," ungkapnya.

Melihat perkembangan pasar dengan daya tampung dan untuk menjaga kenyamanan pedagang maka pada tahun 2023, Pemkab Konawe Selatan menambahkan anggaran guna pembangunan pelataran pasar sebesar Rp2,5 miliar, total keseluruhan anggaran sebanyak Rp17,75 miliar," lanjutnya. Ia juga mengatakan bahwa fasilitas yang terdapat di Pasar Akuni yaitu luas lahan 2 hektare, jumlah kios 48 sedangkan untuk los pasar sebanyak 82 yang sudah terisi oleh para pedagang. "Untuk Pasar DU di Kecamatan Buke mulai dibangun sejak tahun 2022 dengan menelan anggaran Rp10 miliar dan penambahan dari dana APBD sebanyak Rp190 juta," jelasnya. "Adapun fasilitas pendukung pasar dengan luas lahan 1 hektare, 48 kios, jumlah los 100 dan jumlah los pasar 58, juga sudah diisi oleh para pedagang," katanya.

Sumber berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/496525/pemkab-konsel-bangun-dua-pasar-modern-senilai-rp27-miliar>, *Pemkab Konsel bangun dua pasar modrn senilai Rp27 miliar*, dipublikasi 16 Februari 2025.

2. <https://rri.co.id/daerah/1331173/pemda-konsel-bangun-dua-unit-pasar-modern>, *Pemda Konsel Bangun Dua Unit Pasar Modrn*, dipublikasi 18 Februari 2025.
3. <https://planet.merdeka.com/hot-news/pemkab-konawe-selatan-bangun-dua-pasar-modern-rp27-miliar-314569-mvk.html>, *Pemkab Konawe Selatan Bangun Dua Pasar Modern Rp27 Miliar*, dipublikasi 16 Februari 2025.

Catatan:

- Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/ a tau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko / kios, los, dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli Barang melalui tawarmenawar.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana perdagangan
 1. Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/ a tau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko / kios, los, dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli Barang melalui tawarmenawar;
 2. Pasal 3 yang menyebutkan bahwa Sarana perdagangan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri ini terdiri atas: a. Pasar Rakyat; b. Gudang Nonsistem Resi Gudang; c. Pusat Distribusi; d. Pusat Promosi Produk Unggulan Daerah; dan e. Pusat Jajanan Kuliner dan Cendramata, untuk mendukung kelancaran arus distribusi barang;
 3. Pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan/ atau swasta;
 4. Pasal 48 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pembiayaan pembangunan/revitalisasi serta pengelolaan Sarana Perdagangan dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan/ atau swasta;
 5. Pasal 49 yang menyatakan bahwa Pembiayaan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dapat melalui Dana Togas Pembantuan, Dana Alokasi Khusus, atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
 6. Pasal 49 yang menyatakan bahwa Pembiayaan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat selain menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara dapat menggunakan dana pendamping yang bersumber dari anggaran

pendapatan dan belanja daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, swasta, dan/ atau swadaya masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.